

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaa*). Ini berarti bahwa kedaulatan dan kekuasaan tertinggi didalam negara Indonesia berdasarkan kepada hukum, yang didalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia. (Kansil, 1986:558)

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisis norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislatif maupun oleh regulator atau lembaga-lembaga pelaksanaan undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut yang berlaku (Asshidiq, 2015:163)

Indonesia sebagai negara yang merdeka dari kolonialisme, turut menegakkan hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama. Kebebasan beragama serta saling menghormati antar umat beragama secara tegas tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yaitu:” Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamannya masing-masing dan beribadat menurut agamannya dan kepercayaanya itu”. Artinya negara akan melindungi, mejamin membina, dan mengarahkan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Pemerintah bertugas memberikan bimbingan dan juga pembinaan pada seluruh agama di Indonesia tanpa membedakan-bedakannya. Pemerintah juga harus menjamin keamanan, kenyamanan beragama masyarakat, dan juga memelihara kerukunan antar umat.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh umat tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhsn Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat

kodrati, universal, dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Deklarasi Hak-Hak Asasi manusia bagi negara Indonesia telah ada dari jaman dahulu namun baru di ikrarkan pada pedoman dasar negara ini yaitu yang berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat hak-hak asasi selaku manusia baik, makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang *inheren*, serta dipertegas dalam pancasila dari sila pertama hingga sila kelima. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia bangsa Indonesia lebih dahulu terbentuk dari pada Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang baru terbentuk pada tahun 1948.

UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memuat prinsip bahwa hak asasi manusia harus dilihat secara *holistik* bukan *parial* sebab HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Jakni, 2018: 220-222).

Pernyataan HAM di dalam pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyangkut dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tatanan manapun, terutama negara dan pemerintah khususnya di Negara Indonesia. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Ir.Sukarno pernah berkata bahwa filsafat pancasila itu berjiwa kekeluargaan ini disebabkan, karena pertama-tama pancasila ini untuk pertama kalinya disajikan kepada

khalayak ramai sebagai dasar filsafat negara republik Indonesia yang kelak akan didirikan. Dan kehidupan manusia yang didasari filsafat pancasila, jadi bangsa indonesia itu melihatnya sebagai suatu kehidupan kekeluargaan. (Bambang Heri Supriyanto, 2014: 153).

Negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia harus mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara tanpa terkecuali. Terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia akan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sehingga mengurangi segala bentuk permasalahan diskriminasi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.

Apabila seseorang menjadi warga negara suatu negara, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1935 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak asasi atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan itu untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Contoh hak warga negara Indonesia:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan
4. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya

5. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
6. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah neegara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh
7. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

Hak- hak warga negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah :

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
3. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan.
4. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.
5. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
6. Berhak mendapatkan pendidikan.
7. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
8. Setiap orang berhak bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kerjaan, memilih kewarganegaraan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. (Jakni, 2018 : 203 205).

Di Jorong Sikaladi Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar berkembang sebuah pemahaman yaitu paham salafi. Paham salafi merupakan ajaran Islam yang murni dan bebas dari penambahan, pengurangan, dan perubahan. Salafi bukanlah partai politik atau madzhab baru, tetapi paham salafi merupakan Islam dan totalitas yang menuntun setiap manusia tanpa memandang budaya, ras, dan warna kulit. Ia merupakan metode yang lengkap dan sempurna dalam

memahami Islam dan melaksanakan tindakan sesuai dengan ajaran-ajarannya. Paham salafi merupakan ajaran yang mengembalikan agama Islam yang bebas dari pemurnian sesudah wafatnya Rasulullah.

Gerakan salafi yang didirikan oleh Jamaluddin Al-Afghani (1838), Muhammad Rasyid dan Muhammad Abduh tidak membenci apa yang ada di dalam ajaran Wahabi salafi memiliki karakter tersendiri. Mereka yang memiliki pemikiran yang murni cenderung lebih agresif dalam menyebarkan pemahaman dengan cara yang positif serta menyebarkan buku, artikel hingga media masa, sampai mereka memiliki situs internet percetakan, stasiun radio, hingga televisi sendiri. Dalam hal penyebaran ajaran salafi terhadap kelompok yang memiliki tatanan pemikiran yang murni maka hal tersebut dapat memunculkan kreatifitas hingga menjadikan mereka kelompok yang militan.

Jika ditelusuri asal mula penggunaan istilah “salaf” sesungguhnya bukanlah istilah yang baru dalam literatur keagamaan. Istilah “salaf” artinya lafaz yang dapat ditemukan beberapa penggunaanya di dalam Al-Qur’an pada Q.S al-Zukhruf:/43:56, Allah SWT berfirman:

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾

artinya: “dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.” (Q.S al-Zukhruf: 56)

Terkait mengenai sejarah salafi di Indonesia sangat penting untuk diketahui pertamakali mengenai kemunculan kelompok salafi, adapun kemunculan Islam pastinya memiliki sebab-sebab adanya kelompok salafi. Ditinjau dari jenis kajian sejarah tentang kelompok salafi di Indonesia tergolong sebagai kajian sejarah kontemporer. kajian tersebut dapat disiplin sejarah tergolong sebagai jenis kajian yang paling retan tercebur dalam sifat subjektif berlebih. Kemudian,

kajian dari sejarah kontemporer dan kritik dari berbagai pihak yang terkait, hal tersebut dikarenakan banyak saksi dan pelaku peristiwa yang masih hidup. Beberapa dari mereka memiliki pola pikir dan cara pandang serta memiliki penafsiran tersendiri mengenai beberapa peristiwa yang mereka saksikan.

Pada tahun 80-an, seiring dengan maraknya gerakan kembali pada Islam di Zaman Rasulullah dan para sahabat berbagai kampus di Tanah air mungkin bisa dikatakan menjadi tonggak awal kemunculan gerakan salafi seperti Tuan Iman Bonjol dan Muhammad Surur bin Nayef bin Zainal Abidin yang dengan semangat dan gencar menyebut ide paham salafi. (Aisyah Mutiara, 2021: 15-21)

Pemahaman salafi ini secara tidak langsung menerapkan fundamental (kembali kepada ide-ide dan praktik-praktik dasar yang menjadi ciri Islam pada masa permulaan sejarahnya), yang berpedoman kepada teks-teks keagamaan serta ulama-ulama terdahulu. Dalam paham salafi sering dijumpai adanya keinginan yang kuat untuk kembali kepada yang benar-benar dianggap murni dari zaman Rasulullah dan sahabat. Keinginan kesederhanaan ini mendorong mereka untuk betul-betul mencontoh yang autentik (asli). Mereka berusaha memanjangkan jenggot, mencukur kumis, memasang hijab (*vesil atau cadar*) untuk wanita, menolak penemuan-penemuan modern karena menganggap sebagai bid'ah.

Ikhwal (jemaah wanita) dalam melakukan transaksi jual beli maupun tolong menolong dengan masyarakatnya pun tidak merasa kesulitan karena memakai cadar yang tertutup, itu dikarenakan masyarakat sekitar sudah hafal bentuk gerak, postur tubuh, dan suara dari setiap ikhwal sehingga komunikasi maupun saling sapa tidak mengalami kesulitan. Namun kenyataannya keberadaan paham salafi di Indonesia khususnya di Jorong Sikaladi menjadi fenomena tersendiri baik di suatu daerah maupun wilayah baik positif maupun negatif, itu dikarenakan Indonesia bukanlah negara yang hanya beraliran dalam

satu gerakan ataupun doktrin tetapi juga terdapat ormas Islam yang lebih dulu seperti golongan pertama, golongan yang selalu menjaga tradisi lama dan berpegang kepada formalitas-formalitas yang sudah ada sebelumnya. (Buthi , 2005:17-18)

Data awal yang penulis peroleh dari Bapak Wali Jorong Sikaladi Bapak Izhar bahwa masyarakat yang menganut paham salafi ini sebanyak 20 KK yang terdiri dari 50 orang. Hasil observasi awal penulis mendapatkan beberapa penganut paham salafi ini mengalami perlakuan kurang baik dari masyarakat setempat. Contohnya sekitar 18 orang diantaranya mengalami diskriminasi yaitu tidak diikut sertakan dalam acara masyarakat tidak diperbolehkan untuk hadir di acara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan tidak diberi ruang kesempatan untuk berdiskusi. Contoh lainnya adanya larangan berkurban disurau dan hal tersebut mengakibatkan berkurangnya hak dalam kebebasan beragama.

Telah disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 poin 8 yaitu Setiap orang berhak bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kerjaan, memilih kewarganegaraan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Dan kenyataannya di Jorong Sikaladi bahwa hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya belum di dapatkan oleh penganut paham salafi mereka masih mengalami diskriminasi baik dalam hukum positif dan hukum tata negara Islam. Dimana mereka tidak diikut sertakan dalam acara masyarakat tidak diperbolehkan untuk hadir di acara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan tidak diberi ruang kesempatan untuk berdiskusi. Contoh lainnya adanya larangan berkurban disurau dan hal tersebut mengakibatkan berkurangnya hak dalam kebebasan beragama.

Dalam konteks inilah penulis merasa perlu untuk mengkaji secara mendalam guna untuk mengetahui bagaimana hak-hak dari masyarakat yang mengalami diskriminasi yang terjadi di Jorong Sikaladi Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

Berangkat dari suatu permasalahan di atas penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait permasalahan tersebut yang di diskriminasikan dalam sebuah judul skripsi yang berjudul tentang **“Tinjaun Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Pemenuhan Hak Sosial Penganut Paham Salafi Di Sikaladi Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar”**.

B Fokus Kajian

Peneliti akan fokus mengkaji terkait dengan Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam terhadap pemenuhan Hak penganut paham salafi.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak terhadap masyarakat yang menganut paham salafi di Jorong Sikaladi?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum tata negara Islam terhadap pemenuhan hak hak masyarakat paham salafi di jorong sikaladi ?

D Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pemenuhan hak terhadap masyarakat yang menganut paham salafi di Jorong Sikaladi ?

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum tata negara Islam terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat paham salafi di jorong sikaladi ?

E Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca mengenai pandangan hukum positif dan hukum tata negara Islam terhadap pemenuhan hak-hak penganut paham salafi. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara (*syariah*) dalam pengembangan hukum Islam.

- b. Manfaat secara praktis

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan memperoleh wawasan terkait dengan masalah yang penulis angkat
- b. Bagi masyarakat, untuk mengetahui mengenai pandangan hukum positif dan hukum tata negara Islam terhadap pemenuhan hak-hak penganut paham salafi.

F Defenisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman judul, maka penulis akan menguraikan secara singkat gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan hak asasi adalah kepentingan mendasar dan bersifat sangat mutlak yang harus dilindungi oleh hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya. Pemilik hak melaksanakan hak (kehendaknya) menurut

cara tertentu yang diarahkan untuk memuaskan dirinya sebagai pemilik (pemegang) hak. (Widiadi., 2017:49)

Bahwa hak yang penulis maksud disini ialah hak untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan penajaran, memilih kerjaan, memilih kewarganegaraan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Hukum Positif adalah hukum yang saat ini berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. sistem hukum Eropa mampu masuk ke Indonesia melalui penjajah-penjajah yang pernah singgah ke Indonesia, terutama Belanda. Sistem agama juga merupakan hasil hasil penyebaran banyak agama dari luar masuk agama ke Indonesia. Sedangkan sistem hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat pribumi Indonesia sendiri. (Slamet Suhartono,2019: 201)

Hukum Tata Negara pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Dalam kajian Ilmu Hukum Tata Negara, dipahami bahwa hukum tata negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan Administrasi Negara. (Farhansyah, 2019: 03)

Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggota. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam. (Zainuddin, 2006: 03)

Paham Salafi Imam al-Safani mengatakan bahwa salafi ialah apa yang berjalan diatasnya para sahabat yang mulia, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik (tabi'in), tabiul tabi'in, para imam Islam yang diakui keimana mereka dan dikenal besar perannya dalam Islam serta diterima ucapanya oleh kaum muslimin generasi demi generasi, bukan mereka yang tertuduh degan kebid'ahan, atau dikenal dengan julukan yang tidak di ridhai seperti khawarij. (Addilah 2020:19)

Berdasarkan urain di atas dapat disimpulkan bahwasannya hukum positif dan hukum tata negara Islam memiliki peran yang sangat penting terhadap hak hak penganut faham salafiyah, dimana kedua hukum tersebut dapat melindungi organisasi atau para penganut faham salafiyah dari kecaman masyarakat yang kontra terhadap faham yang mereka yakini. Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan dengan salahsatu narasumber yang menganut faham salafiyah, maka penulis berpendapat bahwasanya faham salafiyah adalah faham mengenai ajaran agama Islam yang berfokuskan pada al-Quran dan sunnah tanpa mengikut sertakan atau menyeimbangkan antara dunia dan akhirat yang mana para penganutnya hanya berfokuskan pada kebutuhan rohaniah saja (fokus pada ibadah) sedangkan untuk keperluan akademik (duniawi) mereka mengenyampingkan bahkan ada yang sampai meninggalkan sekolahnya (putus sekolah).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

a. Pemenuhan Hak dalam Hukum Positif.

1. Pengertian Hukum Positif.

Dalam paparan awal disinggung, bahwa terminologi hukum positif dari istilah “*positive recht*” (Belanda). Terminologi “hukum positif” dipergunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (*natural la*), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (*is constituendum*), terminologi hukum positif juga digunakan untuk membedakan dengan terminologi hukum yang tidak dipositifkan, yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat, yang selanjutnya disebut “hukum yang berlaku saat ini”.

Menurut Bagir Manan “hukum positif” merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Deskripsi hukum positif yang demikian memberikan pengertian, bahwa hukum positif terdiri atas hukum tertulis, dalam arti hukum yang sengaja diadakan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum, dan hukum yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat tanpa melalui penetapan oleh lembaga atau organ yang memiliki otoritas membentuk hukum.

Pendapat ini berbeda dengan pandangan Jhon Austin, yang menyatakan bahwa hukum positif terkait dengan hal yang ditetapkannya hukum oleh sebuah kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. hukum positif berkaitan dengan perihal ditetapkannya hukum oleh kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif merupakan perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, hukum merupakan perintah

dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup.

Sedangkan J.J.H. Bruggink, menyampaikan bahwa “hukum positif” merupakan produk hukum dari orang-orang yang berwenang membuat hukum, mengenai orang-orang yang berwenang adalah para Badan/Penjabat Tata Usaha Negara, termasuk di dalamnya badan pembentuk undang-undang (legislatif), badan kehakiman (yudikatif), dan badan pemerintahan (eksekutif).

Untuk mempertegas pemahaman tentang hukum positif, sebagai produk kekuasaan yang berwenang membuat hukum, dan sekaligus untuk membedakannya dengan norma yang lain, maka perlu dipahami tentang karakter atau ciri hukum positif sebagai berikut:

- a. Ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang.
- b. Berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diamati, dan bukan apa yang ada dalam alam ide.
- c. Merupakan hasil rasionalisasi, dan bukan berasal dari wahyu atau kekuasaan supra natural.
- d. Memiliki keberadaan tertentu, yang lain dikenal dengan keberlakuan hukum, baik secara yuridis, evaluatif, maupun keberlakuan secara empiris.
- e. Memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu.
- f. Memiliki tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan paparan diatas, maka pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan hukum positif menitikberatkan pada segi formalitas hukum, baik formalitas pembentukannya yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Slamet Suhartono, 2020 :201-203)

2. Pengertian HAM (hak asasi manusia)

Istilah HAM dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah hak-hak dasar manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia. Sedangkan dalam bahasa asing dikenal berbagai istilah, human rights (bahasa inggris). Mengacu pada istilah tersebut, secara konstitusional dan formal yuridikal, di dalam negara hukum Indonesia telah disepakati untuk menguatkan istilah hak asasi manusia yang disingkat dengan HAM. (Widiadi , 2017:48)

HAM / hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Menurut pendapat Jan Matersoon menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrat.

Pengertian hak asasi manusia tersebut mengandung adanya tiga hak elementer yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu, yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. Di samping hak ekonomi, sosial dan budaya yang berhak dimiliki setiap orang “sebagai anggota masyarakat” dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadianya. (Hamid Darmadi, 2017 :467)

Menurut Abu A’la al-Maududi (1903-1979) mengatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT. Kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal, dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.

Menurut Adnan Buyung Nasution bahwa HAM adalah *inalienable rights*. Hak-hak yang dengan dalih apapun tidak dapat dilenyapkan dari manusia karena manusia dia manusia. Hal ini adalah hak yang melekat

pada manusia. Yang yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya datau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Desire Frans (Gonzalvus) Scheeltens (1919-2009) mengatakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal. Hak dalam kategori seperti ini disebut “*mensenrechten*”. Adapaun hak lain yang diperoleh seseorang karena menjadi warga negara dari suatu negara disebut “hak dasar” (*grondrechten*). Hak yang disebut terakhir disebut domestik karena berasal dari negara. (Muhammad Asri, 2018:12)

UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memuat prinsip bahwa hak asasi manusia harus dilihat secara *holistik* bukan *paraial* sebab HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Jakni, 2018: 220-222)

Pada umumnya, hak itu (HAM) adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh setiap manusia sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi haknya itu. Ia mempunyai kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum untuk melakukan sesuatu apapun tanpa halangan dari pihak manapun. Oleh karena ia memiliki hak (HAM), maka dengan sendirinya ia juga memiliki kebebasan dan kewenangan mutlak atas haknya tersebut untuk melakukan satu perbuatan hukum tertentu, asalkan tidak melanggar hak orang lain.

HAM juga bersifat supra-legal, artinya tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi, karena berasal dari sumber yang lebih tinggi (tuhan). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mendefenisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan YME. Adapun ruang

lingkup HAM meliputi : hak pribadi, hak milik pribadi dalam kelompok suatu sosial, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan, serta hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. (Hamid Darmadi, 2017 : 460)

Di dalam ilmu hukum sudah menjadi suatu ajaran (*recht dogmatiek*) bahwa hak dan kewajiban itu menyatu satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan bermasyarakat, sudah menjadi suatu dogmatika hukum pula, bahwa hak dan kewajiban manusia secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat (manusia-manusia) lainnya. Ini berarti pula, hukum mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat.

Dapat diketahui bahwa HAM pada hakikatnya mengandung dua aspek, yaitu HAM dalam arti hak asasi manusia dan HAM dalam arti hak asasi masyarakat. Kedua aspek tersebut merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Di dalam konteks demikian inilah menjadi benar adanya bahwa seorang individu dalam merealisasikan apa yang menjadi hak asasinya tidak boleh sebebas-bebasnya menurut sekehendak hatinya, akan tetapi harus pula memperhatikan hak-hak kemasyarakatan (hak-hak orang lain). (Widiadi ,2017:50-52)

3. Macam-macam HAM

a. Hak asasi pribadi/*Personal Right*

- 1) Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian dan berpindah-pindah tempat.
- 2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- 3) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan.

- 4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- b. Hak asasi politik/*Political Right*
 - 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
 - 2) Hak ikut berta dalam kegiatan pemerintahan.
 - 3) Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya.
 - 4) Hak untuk membuat dan memngajukan suat usulan petisi.
- c. Hak asasi hukum /*Legal Equality Right*
 - 1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalalm hukum dan pemerintahan.
 - 2) Hak untuk menjaddi pegawai negeri sipil/PNS.
 - 3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.
- d. Hak asasi ekonomi/*Property Right*
 - 1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 - 2) Hak kebebasan melakukan mengadakan perjanjian kontrak.
 - 3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa,hutang-piutang,dll.
 - 4) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 - 5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
- e. Hak asasi peradilan/*Procedural Right*
 - 1) Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan.
 - 2) Hak persamaan atas persamaan atas perlakuan penggeledahan,penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
- f. Hak asasi social budaya/*Social Culture Righht*
 - 1) hak menentukan,memilih dan mendapatkan pendidikan

- 2) hak mendapatkan pengajaran
- 3) hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. (Jakni, 2018: 223-224)

Berkenaan dengan hak asasi manusia ini PBB telah mengeluarkan pernyataan yang bernama “Universal Declaration Of Human Rights” pada tanggal 10 Desember 1948. Dan dasar deklarasi itu adalah individualisme dengan segala hak-hak yang dia punya. Hak itu secara terperinci diuraikan di dalam deklarasi tersebut dan di Indonesia secara konstitusional dicantumkan pokok-pokoknya dengan latar belakang semangat kekeluargaan. Kita ketahui dalam alinea pertama dari pembukaan UUD 1945 dinyatakan tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia, maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Dalam ayat 2 pasal tersebut menetapkan bahwa berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam Pasal 28 UUD 1945 diatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 29 UUD 1945 ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat, menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Hamid Darmadi, 2017 :465)

4. Bentuk-Bentuk Diskriminatif

Dari berbagai persoalan diskriminatif yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang cukup sensitif di Indonesia dan berpotensi sebagai sebab terjadinya konflik antara lain adalah diskriminasi rasial atau diskriminasi atas dasar etnis serta diskriminasi yang berbasis pada agama dan kepercayaan. Beberapa kasus yang berawal dari isu rasial yang

menimbulkan konflik bahkan menjadi sebuah tragedi kemanusiaan di Indonesia.

Negara Republik Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagai hak konstitusional yang ditentukan dalam pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam adanya perlakuan diskriminatif khususnya terhadap kelompok rentan kelompok minoritas juga kelompok masyarakat yang termarginalkan. Pada prinsipnya mereka menuntut adanya jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Penegakan hukum seharusnya dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum yang merupakan misi utama dari penegakan hukum sekaligus merupakan tujuan dari hukum yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang memelihara kepentingan umum, yaitu menjaga hak-hak asasi manusia dan juga menciptakan suatu kehidupan bersama yang adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum harus mampu memenuhi ras keadilan masyarakat. Permasalahannya adalah masih belum ada parameter yang digunakan untuk menyatakan bahwa ras keadilan masyarakat telah terpenuhi.

5. Prinsip-prinsip HAM

a) Prinsip kesetaraan

Merupakan suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula. Dalam prinsip kesetaraan, dikenal tindakan *afirmatur* (diskriminasi positif). Hal ini muncul ketika seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan sama. Jika perlakuan ini terus diberlakukan maka perbedaan ini akan menjadi terus-menerus walaupun standar HAM telah di tingkatkan. Untuk itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan dengan catatan tindakan

afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu tercapai. Jika kesetaraan tercapai maka tindakan *afirmatif* tidak dibenarkan lagi.

b) Prinsip diskriminasi (*non discrimination*)

Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan *diskriminatif* di samping tindakan *afirmatif* dalam rangka mencapai kesetaraan. Pada dasarnya diskriminasi merupakan kesenjangan perbedaan dan kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang sama atau setara.

c) Prinsip dipertukarkan (*inalienable*).

Pemahaman prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar hak-hak tersebut bisa diperkecualikan. Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan.

d) Prinsip Ketergantungan (*indivisibility*)

Prinsip ini sebenarnya merupakan pengembangan dari prinsip saling terkait. HAM baik hak sipil, politik, sosial, budaya, ekonomi, semuanya bersifat *inheren*, yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya.

e) Prinsip *universal* (*universality*)

Prinsip *universal* merupakan prinsip yang tertinggi dimana HAM itu berlaku secara keseluruhan dimana pun seseorang berada di dunia ini. (Andi Akhirah Khairunisa, vol 5 :68-69)

b. Pemenuhan HAK dalam Hukum Tata Negara Islam.

1. Pengertian Hukum Tata Negara Islam.

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhan. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan tuhan (Allah) haruslah bersikap membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia

yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai Islam maka dalam Islam sebagai agama keselamatan lahir-batin hendaklah dapat memenuhi tiga aspek sebagai berikut: dalam hubungan vertikal dengan Tuhan (Allah), manusia harus berserah diri kepada Allah tuhan semesta alam, hubungan sesama makhluk sebagai wujud hubungan horizontal Islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan anatara satu dengan yang lain, bagi diri pribadi seseorang muslim dapat menimbulkan kedamaian, ketengan jiwa dan kemantapan jasmani rohani.

Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertical maupun horizontal.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri. (Rohidin, 2016: 3-4)

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum,. Sesungguhnya hukum islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik, demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi : ibadah dan muamalah.

Ibadah mencakup hubungan manusia dengan tuhanya. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan

hubungan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang diantaranya: *munakahat*, *wiratsah*, *mu'amalat* dalam arti khusus, *jinayat* atau *uqubat*, *al-ahkam as-shulthaniyyah* (khilafah), *siyar*, dan *mukhasamat*.

3. Prinsip-prinsip Hukum Islam

a) Prinsip Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dengan kalimat *la illaha illa Allah* (tiada tuhan selain Allah). Al-quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antara semua umat-Nya.

Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan manifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsenkuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya.

b) Prinsip Keadilan

Keadilan hukumnya wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasan dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum.

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, hubungan manusia dengan tuhan, hubungan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat), dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah SWT.

c) Prinsip Amar Munkar

Hukum Islam hadir dengan prinsip *nahi munkar* untuk memerankan fungsi *social control*, memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Sebagai sarana parekayasa sosial (mengubah masyarakat) *amar makruf* bertujuan menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana dan berladaskan keimanan dan rasa taqwa kepada Allah.

d) Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berfikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasanberpolitik, dan lain sebagainya. Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas *value* (nilai) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.

e) Prinsip Tolong-menolong

Prinsip tolong-menolong merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan dan ketakwaan kepada Allah.

f) Prinsip Toleransi

Prinsip ini adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip sebelumnya. Hukum Islam mengharuskan umutnya hidup damai dan rukun antar sesama umat Islam maupundengan non-muslim. Toleransi yang

dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya.

4. HAM dalam Tinjauan Islam.

Islam sebagai agama Universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai salah satu konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya. Menurut ajaran Islam, perbedaan antara individu dengan individu lain terjadi bukan karena haknya sebagai manusia, melainkan didasarkan keimanan dan ketakwaan. Adanya perbedaan itu tidak menyebabkan perbedaan dalam kehidupan sosial. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat Internasional. (Ubaidillah, 2000:214-215)

Islam adalah agama yang lengkap, yang ruang lingkup ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntutan pada manusia mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan dalam skala besar. Dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah batasan dan penghargaan yang lebih tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Memang tentu saja tidak dalam bentuk yang terstruktur dalam satu bab, tetapi tersebar dalam ayat suci Al-Quran dan sunnah, persoalan hak asasi manusia bukanlah suatu hal yang baru. (Daniel Alfaruqi, Vol 4 No 1:58)

Al-Quran sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hal ini dapat dilihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran, antara lain:

1. Dalam Al-Quran terdapat puluhan ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan.

2. Al-Quran juga menjelaskan sikap menentang kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim, dan sebaliknya juga memerintahkan berbuat adil.
3. Al-Quran juga menjelaskan tentang ciptaan dan makhluk-makhluk serta tentang persamaan dalam penciptaan.
4. Dalam Al-Quran terdapat aturan yang berbicara mengenai larangan memaksa untuk menjamin kebebasan berfikir, keyakinan dan mengutarakan aspirasi.
5. Dalam Al-Quran menunjukkan penghormatan HAM dalam ajaran Islam antara lain, hak persamaan dan kebebasan. (Daniel Alfaruqi, Vol 4 No 1:68-69)

Jika kita bicara tentang hak asasi manusia dalam Islam maka yang kita maksudkan adalah hal-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. (maududi, 1995: 10)

Adannya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali.

Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal, dan abadi, tidak dirubah atau dimodifikasi. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (*hak al insan*), dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi manusia dan juga makhluknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya sholat. Sementara dalam hal al Insan seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya.

Pokok-pokok yang menjadi hak bagi seluruh manusia sebagaimana dirumuskan dalam UUDHR (*universal of human right*) adalah :

1. Hak untuk memiliki martabat , tidak dihina dan tidak diperlakukan sebagai budak.
2. Hak untuk hidup, merdeka, dan selamat.
3. Hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan hukum, dan tidak ditangkap tanpa bukti nyata dan untuk mengeluarkan pendapat (bebas dalam berbicara) dan berserikat (berkumpul membentuk organisasi).
4. Hak untuk bebas mengurus diri dan keluarganya sendiri tanpa intervensi pihak atau instansi lain.
5. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal atau hidup ditempat yang ia sukai.
6. Hak untuk lari dan mencari perlindungan ke segala penjuru dunia selama dia tidak melanggar hukum-hukum dasar PBB.
7. Hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dari negara yang dimiliki.
8. Hak untuk mencari dan mendapatkan jodoh secara bebas tanpa dibatasi kebangsaan, warga negara dan agama.
9. Hak untuk memiliki harta.
10. Hak bebas untuk berpikir, mengganti agama dan beribadah.
11. Berhak berdaulat dan ikut serta (berpartisipasi) dalam urusan negerinya sendiri seperti menduduki jabatan pemerintahan.
12. Berhak terhadap jaminan sosial, berusaha, dan bekerja sesuai dengan keinginannya, mendapat upah dari pekerjaannya dan perlindungan kepentingan baik secara moral dan materilnya.
13. Hak untuk istirahat, liburan, menikmati seni dan berbudaya, memperoleh kesehatan dan tingkat kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya.
14. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan mendidik anak. (Daniel Alfaruqi, Vol 4 No 1:60-61)

Kita telah mencatat bahwa setiap manusia, baik warga negara yang satu atau yang lain, baik ia penganut maupun bukan penganut, tinggal di hutan atau di padang pasir, semuanya memiliki hak-hak asasi pokok

semata-mata karena dirinya manusia. Juga kita telah melihat bahwa telah menjadi kewajiban setiap Muslim untuk mengakui hak-hak ini, yaitu:

- a. Hak untuk hidup. Hak asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup. Al-Quran menegaskan sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ

نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا

بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



“oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukuman) bagi bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena mereka berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Seseungguhnya rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. ” (Al- Maidah:32)

- b. Hak atas Keselamatan Hidup.
c. Penghormatan terhadap Kesucian Kaum Wanita.

- d. Hak Untuk Memperoleh Kebutuhan Hidup Pokok.
 - e. Hak Individu atas Kebebasan.
 - f. Hak atas Keadilan.
 - g. Kesamaan Derajat Umat Manusia.
 - h. Hak untuk Kerja Sama dan Tidak Bekerja Sama.
- (Maududi, 1995: 12-20)

Dilihat dari tingkatanya, ada 3 bentuk HAM dalam Islam, pertama, hak darury (hak dasar), sesuatu yang dianggap dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga eksistensi bahkan hilang harkat kemanusiaanya, kedua, hak sekunder (*hajy*) yakni hak-hak elementer misalnya, hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup . ketiga hak terrier yakni hak yang tingkatnya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Mengenai HAM yang berkaitan dengan hak warga Negara, Al Maududi menjelaskan bahwa dalam Islam hak asasi pertama dan utama warga Negara adalah :

- a. Melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak dicampuri kecuali dengan alasan-alasan yang sah
- b. Perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan penjelasan.
- c. Kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing.
- d. Jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga Negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Salah satu kewajiban zakat kepada umat islam, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokok warga Negara. (Jakni, 2018 :229-231)

Hak-hak dan kewajiban setiap manusia menurut hukum Islam dapat dibagi dalam 4 kategori. Yaitu:

a. Hak- hak Allah SWT

- 1) Manusia harus beriman kepadaNya secara benar
- 2) Wajib bagi manusia untuk menerima dan mengikuti petunjuknya
- 3) Manusia harus taat dan patuh kepada-Nya dengan jujur tanpa ragu
- 4) Manusia harus menyembah-Nya

Hak- hak ini harus didahulukan atas hak-hak lain, bahkan kadang-kadang penunainya dengan mengorbankan hak-hak yang dimiliki lainnya.

b. Hak-hak diri sendiri

Manusia memiliki hak-hak tertentu dan merupakan kewajiban dari manusia lain untuk menunaikannya dengan baik. Dengan hak inilah manusia dapat menjadi dirinya sendiri.

1) Hak-hak manusia lain

Dalam pemenuhan hak pribadi tidak boleh merugikan hak-hak orang lain. Hukum islam menerapkan keseimbangan antara hak-hak pribadi dengan hak-hak orang lain, serta hak-hak masyarakat agar tidak terjadi pertentangan antara keduanya dan harus ada kerja sama untuk megembangkan hukum Allah.

2) Hak-hak makhluk lain

semua ciptaan tuhan memiliki hak tertentu terhadap manusia. Salah satu yang luar bisa dari pendiri bangsa Indonesia adalah mamsukkan permasalahan Hak Asasi Manusia ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia yang sudah ada mendapatkan perhatian istimewa dan diatur lebih detail dalam bab khusus. Setiap hak asasi manusia yang diatur harus terjamin dan terpenuhi ole setiap

masyarakat. Hak yang telah diatur dalam undang-undang inilah yang disebut dengan hak konstitusional. Dengan adanya contoh hak beragama, masyarakat dibebaskan untuk menganut agama dan kepercayaan yang diyakini benar. (Shomad,2016 :60-61)

c. Paham Salafi

Dalam Islam dikenal dengan istilah dakwah. Dakwah yaitu salah satu cara untuk mengajak umat Islam menuju jalan yang benar dan lurus. Dakwah juga bisa dikatakan sebagai metode ber-*amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam sebuah kegiatan dakwah perlu perencanaan dan tujuan yang jelas agar maksud dan sasaran dakwah (*mad'u*) tercapai. Dalam berdakwah tidak jarang sang juru dakwah menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawannya agar pengikutnya mengikuti ajaran yang dimaksud.

Dapat diketahui bahwa dakwah mempunyai beberapa tujuan, diantaranya dapat mengajak seseorang untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah, mengajak seseorang untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan tercela, mempererat tali silaturahmi, sebagai tempat dalam menyebarkan, mencari, dan memperdalam ilmu-ilmu keislaman dan dapat sebagai media dalam menyebarkan sebuah keyakinan, aliran dan memperluas jaringan.

Di zaman sekarang ini, tumbuh beragam gerakan Islam tradisional, seperti Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJAB) yang merupakan organisasi pengusung ajaran syiah, hizbut tahrir Indonesia yang meneruskan pemikiran taqiyuddin an-nabhani dari pelestina, Ikhwal Muslim Indonesia yang mengikuti ide-ide dari Hasan al-Bana (1960-1948) dan Sayid Qutb (1906-1966). Jamaah Tabligh yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandahlawi (1303-1364) dari India, dan yang paling kontroversi yaitu pengikut dari Mira Ghulam Ahmad (1835-1908) yang tergabung dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Sementara itu ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1792) dari

Najd Arab Saudi, tidak berkembang menjadi sebuah organisasi, namun ada beberapa orang yang terinspirasi oleh ide-ide pembaharuan dan reformasinya kemudian mendirikan organisasi bermanhaj salafi, Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (FKAWJ), Majelis Mujahidin Indonesia, dan Wahdah Islamiyah.

Adapun pemahaman salafi yang berkembang saat ini, diartikan sebagai orang yang mengendalikan semua keputusan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengikuti pendapat-pendapat para ulama *salaf al-shalih* seperti Ibn Taimiyah (1263-1328), dan Muhammad Nasruddin al-Albani (1814-1999). Sedangkan ajaran yang dikembangkan yaitu mengenai tauhid, ahlussunnah Wal Jama'ah, *al-wala wa al-bara*, dll.

Secara bahasa salafi artinya yang lewat, terdahulu, yang awal, yang telah disebutkan dan yang pertama. Jadi, generasi salafi yaitu generasi pertama umat Islam dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in dalam tiga masa yang mendapatkan kemuliaan dan keutamaan.

Adapun *manhaj* salafi yaitu sebutan yang digunakan bagi orang-orang yang mengikuti metode dan pola dakwah yang dilakukan di kalangan sahabat. Di sinilah kalangan salafi menganggap bahwa ajaran Islam harus mengikuti ajaran di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in, maka Ahmad bin Hambal diyakini sebagai orang terakhir dari generasi salaf.

Munculnya kelompok yang berpakaian ala Timur Tengah akhir-akhir ini seperti bagi laki-laki memakai jubah panjang, serban, celana panjang di atas mata kaki, dan memelihara jenggot, sedangkan bagi kaum perempuan memakai pakaian hitam yang menutupi seluruh tubuh yang merupakan ciri-ciri bagi pemeluk paham salafi yang berkembang saat ini.

Benih salafi modern berasal dari pemikiran Jamiluddin al-Afghani (1839-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905) di awal abad ke-20. Tujuan utamanya yaitu menyingkirkan mentalitas *taqlid* dan *jumud* dari

pemikiran umat Islam pada bentuk aslinya, dan mereformasi kondisi moral, budaya dan politik muslim.

Pemahaman Salafi yang berkembang di Indonesia pada saat ini bukanlah komunitas monolitik melainkan keterkaitan pada negara-negara di Timur Tengah, Yaman, dan Arab Saudi, menunjukkan adanya kecenderungan atas ideologi yang berbeda-beda. Pada 1990-an muncul tanda-tanda perpecahan antara reformasi dan salafisme jihad. Setidaknya ada dua konflik yang terjadi di kalangan salafi, yaitu : (a) konflik antara Ja'far Umar Thalib dengan Yusuf Baisa; dan (b) konflik antara Ja'far Umar Thalib dengan Muhammada Assewed dan Yazid Jawwaz. Konflik ini berimbas pada jaringan-jaringan mereka. (Muhammad Ali Chozin , 2013: 2-9)

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang peneliti lakukan “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Pemenuhan Hak Penganut Paham Salafi” relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti berikut:

1. Yulianti, Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017. Dengan judul skripsi “perspektif masyarakat terhadap paham salafi di pondok pesantren tanriussunnah di kelurahan Boongleo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa”

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap paham salafi di pondok pesantren. Didalam penelitian ini, peneliti menemukan dua macam persepsi masyarakat, yaitu ada persepsi masyarakat yang setuju dan ada persepsi masyarakat yang kurang setuju terhadap paham salafi di pondok pesantren tersebut. Pro dan kontra yang ditemukan penulis dari hasil wawancaranya adalah bahwa terjadinya perbedaan cara

memahami agama dalam kehidupan berbudaya dan masyarakat setempat

2. Bagus Susanto: 091620370. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 2014. Dengan judul Pengaruh aliran salafy terhadap perkembangan pendidikan Agama Islam masyarakat di desa wonorejo kecamatan mangkutana kabupaten luwu timur.

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan aliran salafiyah terhadap perkembangan pendidikan Islam di desa Wonorejo. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa adanya bentuk penerimaan dan ada juga bentuk penolakan terhadap paham salafi di sebabkan pertentangan antara ajaran salafi dengan adat istiadat di daerah Wonorejo.

3. Muhammaddin. 3110101015. Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2015. Gerakan Salafi di Pondok Pesantren Dhiya'ussalaf Muara Enim Sumatera Selatan.

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan respon masyarakat terhadap gerakan salafiyah di pondok pesantren Dhiya'ussalaf.

Berdasarkan uraian dari penelitian yang relevan di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya perbedaan tulisan yang penulis buat dari yang telah diuraikan di atas adalah:

- a. Perbedaan penelitian yuslianti dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terkait dengan tinjauan hukum. Penelitian ini hanya mengarah kepada respon masyarakat sementara penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada hukum positif dan hukum tata negara Islam terhadap pemenuhan hak penganut paham salafi. Persamaan penelitian yuslianti dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang paham salafi.
- b. Perbedaan penelitian bagus susanto dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan tinjauan hukum, penelitian ini hanya merujuk kepada pengaruh serta respon masyarakat, sementara

penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan hak penganut paham salafi.

Persamaan penelitian Bagus Susanto dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang paham salafi.

- c. Perbedaan penelitian Muhammadin dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan tinjauan hukum, penelitian ini hanya merujuk kepada pengaruh serta respon masyarakat, sementara penelitian yang penulis lakukan mengarah kepada tinjauan hukum positif terhadap pemenuhan hak penganut paham salafi.

Persamaan penelitian Muhammad dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang paham salafi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Jorong Sikaladi untuk mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara. (Bambang Sugono, 2011:73). Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi di Jorong Sikaladi, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji serta memaparkan mengenai Pemenuhan Hak-Hak Penganut Paham Salafi di Jorong Sikaladi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam.

B. Latar dan Waktu Peneliiian

Penelitian ini berlokasi di Jorong Sikaladi Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian yang akan dilaksanakan selama 6 bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Schedule Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian					
		Maret – Agustus 2022					
		03	04	05	06	07	08
1	Menyiapkan data serta menyusun	✓					
2	Bimbingan proposal skripsi		✓				

3	Seminar proposal				✓		
4	Penelitian				✓		
5	Membuat hasil Penelitian					✓	
6	Ujian munaqasah					✓	

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian skripsi ini menjadikan penelitian ini sebagai instrument utama yang akan melakukan pengumpulan data. Dalam melakukan kegiatan tersebut peneliti memakai *field-notes*, *hand phone*, pedoman wawancara dan lain-lain yang biasa dalam penelitian (Sugiyono,2013:222)

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh ataupun didapatkan. Adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah subjek yang diperoleh langsung dari masyarakat terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang dikumpulkan langsung dari situasi actual ketika peristiwa itu terjadi.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan melalaui sumber-sumber lain yang tersedia. Data sekunder dapat berasal dari buku, artikel-artikel dalam surat kabar atau majalah populer, undang-undang, peraturan-peraturan yang berasal dari

ketentuan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah yang mengevaluasi atau mengkritik suatu penelitian original lain. Sumber sekunder juga dapat dikatakan sebagai *second-hand information*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan. Dalam teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah aktifitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang sudah dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggunakan pengkajian data secara deskriptif. Menganalisis dengan cara:

1. Menghimpun data dari berbagai sumber data yang didapat dilapangan
2. Memilah-milah data yang diperlukan dan yang sesuai dengan penelitian
3. Mengelompokkan data

4. Reduksi data untuk menampilkan data yang diperoleh untuk selanjutnya
5. Menganalisis data

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data adalah uji kredibilitas data, uji kredibilitas data dari sumber yang satu kesumber yang lainnya, dan menguji data/keterangan yang didapat dari wawancara yang satu dibandingkan dengan wawancara yang lainnya, yang dapat dilakukan melalui triangulasi yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012:83)

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, baik itu sumber primer maupun sekunder. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dilakukan dengan mengecek data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk menghasilkan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara maupun observasi dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Berdasarkan teknik penjamin kebasahan data diatas maka peneliti menggunakan teknik triangulasi waktu yang mana dengan teknik ini peneliti dapat mengumpulkan informasi dengan wawancara.

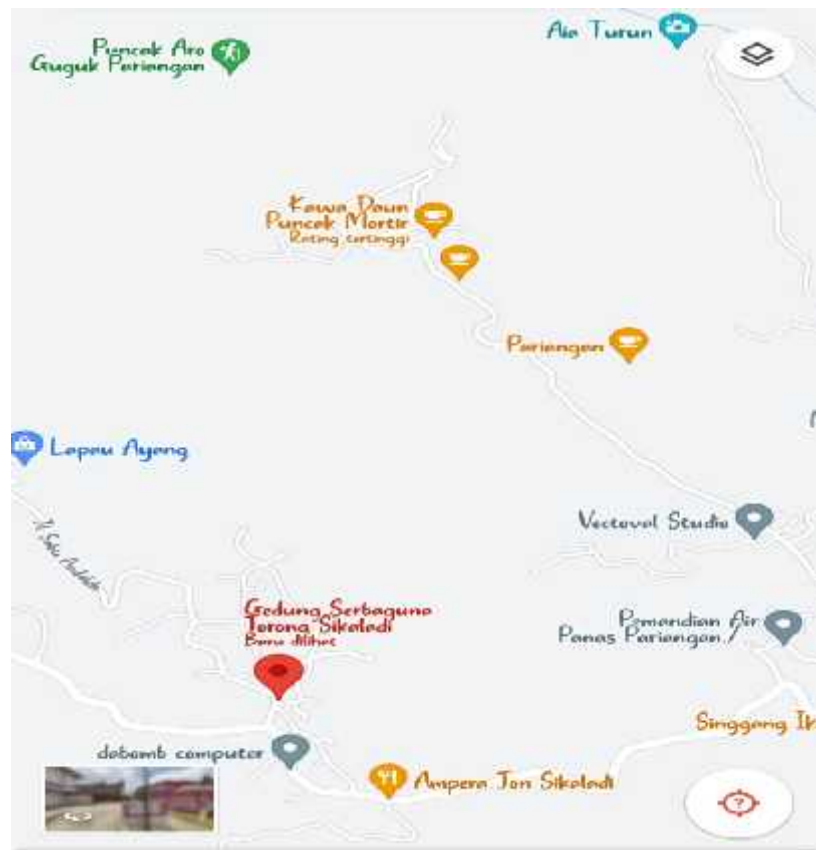
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan/Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Jorong Sikaladi adalah salah satu Jorong yang terletak di Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada umumnya penduduk Sikaladi adalah petani, pedagang, dari jumlah penduduknya sekitar 1500 jiwa. Seharusnya sikaladi sudah berdiri sendiri tapi masyarakatnya enggan keluar dari Nagari Pariangan.



Di Sikaladi terdapat beberapa suku diantaranya, suku pisang, suku koto, suku malayu, suku dalimo panjang, suku dalimo singkek dan sikumbang. Hampir 30% mayoritas penduduknya merantau, yang tersebar di daerah Riau, Jambi dan Jakarta. (Website jorong Sikaladi Nagari Pariangan <https://min.M.Wikipedia>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2020)

b. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian

1. Sejarah Jorong Sikaladi

Jorong Sikaladi adalah salah satu Jorong yang terletak di Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada umumnya penduduk Sikaladi adalah petani, pedagang, dari jumlah penduduknya sekitar 1500 jiwa. Seharusnya sikaladi sudah berdiri sendiri tapi masyarakatnya enggan keluar dari Nagari Pariangan.

Jorong Sikaladi memiliki tradisi yang unik dalam merayakan lebaran, salah satunya dengan merayakan Hari Rayo Enam (lebaran enan) di pekuburan kaum. Perayaan itu dilakukan dengan ziarah dan berdoa bersama keluarga setelah selesai melakukan puasa enam di bulan syawal. Mamak Pakiah Batuah dari persukuan Pisang, di Batusangkar Kamis(13/6), mengatakan acara tersebut sudah menjadi tradisi dari nenek moyang di Jorong Sikaladi dan masih bertahan sampai saat ini

Konon katanya merayakan Hari Rayo anam bermula dibawah kepemimpinan Kampuang Panji Datuak Tanjuang, kemudian turun kepada Datuak Garang, dari Datuak Garang turun temurun sampai hingga saat ini. Diperkirakan acara tersebut sudah diwariskan lebih kurang sekitar 400 tahun yang silam dan akan diturunkan kepada anak kemenakan setiap generasi berikutnya.

Kendati demikian, merayakan Hari Raya anam bukan sembarangan dapat dirayakan. Harus ditentukan hari dan waktunya agar doa yang dibacakan benar-benar tepat tujuan dan maksudnya. Biasanya, masyarakat Sikaladi merayakanya pada Kamis pertama setelah puasa enam di bulan syawal. Puncaknya pada petang Kamis di pandam pekuburan sipuan Raya Suku Pisang dengan menggelar doa, zikir, dan tahlil bersama. Mereka meyakini petang Kamis dan malam Jumat adalah waktu kembalinya arwah nenek moyang mereka ke dunia untuk melihat abak cucunya.

Bagi masyarakat Sikaladi, Hari Rayo Anam lebih meriah jika dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri. Karena pada Hari Raya Rayo

Anam ini, seluruh anak kemenakan Jorong Sikaladi, baik yang tinggal di kampung halaman maupun di perantauan akan pulang kampung dan berkumpul bersama. Selain itu, Hari Rayo Anam juga sebagai bentuk merajut tali silaturahmi masyarakat kaum dari pesukuan itu. Dengan berkumpul bersama, seluruh masyarakat kaum dapat saling mengenal satu sama lain.

Wakil Bupati Tanah Datar ketika itu Zulfadli Darma saat menghadiri acara tersebut mengatakan tradisi itu adalah salah satu bentuk kekompakkan masyarakat Sikaladi menjaga nilai leluhurnya. Menurut dia, tradisi itu memiliki potensi wisata yang bisa mendatangkan wisatawan dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar yang brejualan.

Khusus Warga Jorong Sikaladi memiliki dua aliran tarekat yang berbeda, yakni tarekat naqsabandiyah dan syatariyah. Aliran itu diyakini sudah turun-temurun sejak Islam masuk ke daerah itu.

Untuk aliran syatariyah memiliki perbedaan pada khutbah baik Jumat ahri raya dengan bahasa arab. Kendati memiliki perbedaan dalam amalan, tidak pernah terjadi pertikaian dan perpecahan di tengah masyarakat. (website Tradisi Unik Masyarakat Sikaladi [https:// langgan.id](https://langgan.id). Diakses pada tanggal 16 Juni 2020)

c. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Jorong Sikaladi Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah datar

a. Jumlah Penduduk Masyarakat Jorong Sikaladi

Jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 1500 jiwa dengan 560 kepala keluarganya (KK). Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk desa Wonorejo ternagi menjadi dua kategori yaitu laki-laki dan perempuan.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin pada tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-aki	650 jiwa

2	Perempuan	850 jiwa
Toal		1500 jiwa

b. Perekonomian Jorong Sikaladi

Penduduk Jorong Sikaladi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian besar bekerja dalam bidang bertani, seperti bertani dan buruh tani. Namun juga yang berdagang, kuli bangunan dan ada juga sebagian kecahil sebagai pegawai negeri. Sebagian besar tanah di Jorong Sikaladi merupakan tanah pertanian/persaahan, keadaan tersebut mendorong sebagian penduduknya untuk bertani.

c. Keadaan sosial masyarakat

Pada dasarnya masyarakat Sikaladi adalah masyarakat yang hidup dan berinteraksi dengan kekeluargaan, gotong royong dan saling membantu sebagaimana lazimnya masyarakat perdesaan. Jorong Sikaladi juga dikenal ramah dan toleran namun belakangan ini, seiring meningkatnya kebutuhan dan tuntutan ekonomi, mulai tampak beberapa pergeseran orientasi hidup, yakni ekonomi. Tingkat kebutuhan masyarakat yang berbeda serta profesi dan pekerjaan yang tidak seragam merupakan alasan kenapa masyarakat perdesaan, khususnya di Jorong Sikaladi semakin individualisme dan mulai mementingkan dirinya masing-masing. Namun demikian nilai-nilai dan norma agama tetap menjadi prioritas yang terus dijaga dan dilestarikan, begitu juga dengan tradisi dan kearifan lokal.

d. Sarana dan Prasarana Jorong Sikaladi

Di Jorong Sikaladi terdapat warisan budaya berupa warisan yang tidak bergerak (*innovable heritage*) yaitu berupa bangunan rumah gadang. Rumah Gadang tersebut berjumlah 8 buah. Yang masing-masing dimiliki oleh satu suku kaum yaitu sebagai berikut:

- 1) Rumah Gadang Datuak Barbanso yaitu milik suku Dalimo Singkek.

- 2) Rumah Gadang atuak Rangkayo Batuah, milik suku Dalimo Sinkek.
- 3) Rumah Gadang Datuak Sudano, milik suku Dalimo Singkek.
- 4) Rumah Gadang Datuak Panduko Rajo, milik suku Dalimo Panjang.
- 5) Rumah Gadang Datuak Tambijo, milik suku Sikumbang.
- 6) Rumah Gadang Datuak Marajo, milik suku Koto.
- 7) Rumah Gadang Datuak Parak Laweh, milik suku Sikumbang.
- 8) Rumah Gadang Datuak Imam Kayo, milik suku Koto.

Selain Rumah Gadang, di Jorong Sikaladi juga terdapat surau. Dahulu surau merupakan tempat bertemu, berkumpul, berunding, dan tempat tidur bagi pemuda-pemudi Minangkabau terutama duda. Dari 60 surau yang terdapat di Nagari Pariangan, 15 diantaranya terdapat di Jorong Sikaladi yanitu sebagai berikut:

- 1) Surau Baru
- 2) Surau Safari
- 3) Surau Taluak
- 4) Surau Gobah
- 5) Surau Nikmat
- 6) Surau Mudiak
- 7) Surau Tangah
- 8) Surau Ujuang
- 9) Surau Bawah Pauah
- 10) Surau Tangkuriang
- 11) Surau Lurah Balai
- 12) Surau Ikua Koto
- 13) Surau Sarmin
- 14) Surau Cubadak Akuak
- 15) Surau Jugandiang

Selain Rumah Gadang dan Surau, di Jorong Sikaladi terdapat sebuah bukit yang bernama Bukit Pintu Angin. Bukit Pintu Angin Merupakan sebuah bukit yang dipercaya sebagai awal dari terbentuknya

suku Guci di Minangkabau. Selanjtnya di Sikaladi juga ditemukan sebuah batu yang dinamakan Batu Tagak.

Di Jorong Sikaladi juga terdapat gedung serba guna yang digunakan masyarakat Sikaladi untuk bermusyawarah, acara lainnya seperti senan mingguan ibuk-ibuk Sikaladi, kegiatan olah raga dan acara-acara pemuda-pemudi. (Izhar malin mangkuto (Wali Jorong), 51 Tahun)

d. Latar belakang ajaran salafi di Jorong Sikaladi Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar

Awal mula masuknya ajaran salafi ke Jorong Sikaladi yaitu ketika banyaknya ajaran-ajaran yang muncul di kalangan masyarakat, di antaranya jamaah *syatariyyah*, jamaah *nasabbandiyyah* dan jamaah *tabliq* yang datang ke mesjid.

Dengan maraknya ajaran yang masuk di Jorong Sikaladi maka dengan mudah ajaran salafi ini masuk. Ajaran salafi ini didirikan oleh Ozi dan Iwan. mereka mengajak pemuda-pemuda untuk masuk ajaran salafi. Pertama-tama mereka melakukannya di salah satu rumah warga setelah banyak yang mengikuti ajaran ini, mereka mendirikan surau yang diberi nama Surau Sahabat.

1. Visi dan Misi paham salafi

a. Visi

Mewujudkan masyarakat mulim Indonesia khusunya yang ada di Jorong Sikaladi yang fiqih (mengerti dan memahami) Islam sebagai agama yang dianutnya, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup, berwawasan luas tentang ajaran yang berkembang dalam Islam serta memilii kemandirian dalam menentukan arah hidupnya.

b. Misi

- 1) Terjaganya kemurnian ajaran Al-Quran dan sunnah
- 2) Terwujudnya masyarakat muslim yang mengerti mana ajaran yang *haq* dan mana ajaran yang *bathil*

- 3) Terpelihara dan menjaga *aqidah* umat
- 4) Menjadikan Jorong Sikaladi sebagai daerah dengan mayoritas masyarakat penduduk muslim yang aman, damai dan sejahtera (Ozi (28 Tahun), Masyarakat, Wawancara 5 Juni 2022)

B. Pembahasan

a. Bentuk pemenuhan hak terhadap masyarakat yang menganut paham salafi di Jorong Sikaladi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “ Bentuk Pemenuhan Hak Terhadap Masyarakat Yang Menganut Paham Salafi Di Jorong Sikaladi Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar”. Penulis memperoleh hasil wawancara yang memberikan pendapat yang berbeda-beda dalam memahami paham salafi. Perbedaan tersebut, tidak terlepas dari cara pandang seseorang dalam memahami dan menilai dari sisi-sisi apa saja yang diketahui tentang paham salafi. Ini berdasarkan tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengalamannya tentang paham salafi. Paham salafi di Jorong Sikaladi cenderung dianggap berbeda dari masyarakat disekitarnya, baik dalam memahami ajaran agama maupun dari sisi lainnya.

Perbedaan di kalangan umat Islam merupakan sesuatu hal yang wajar karena sudah menjadi *sunnatullah* dan rahmat Allah SW. Perbedaan itulah tidak menjadi penghalang bagi manusia untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana dalam QS. al-Hujurat/ 49:13 yang artinya:

“ Hai manusia. sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami setiap manusia berbeda-beda baik dari segi apapun, namun adanya perbedaan tersebut tidak menjadi halangan untuk tetap saling mengenal dan saling berhubungan dengan yang lainnya, meskipun berbeda pemahaman. (Yuslianti, 2017:65)

Sehubungan dengan bentuk pemenuhan hak masyarakat penganut paham salafi di Jorong Sikaladi, seperti yang diungkapkan oleh masing-masing informan cukup beragam. Keberagaman bukan bentuk respon atau pendapat masyarakat tentang paham salafi, seperti yang sudah disebutkan diatas, tentu dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, pengetahuan dan pengalaman setiap individu mengenai pemahaman tentang salafi. Begitupun sudut pandang pasti berbeda-beda dalam menilai seseorang karena tergantung sejauh mana hubungan antara keduanya.

1. Pendapat masyarakat Sikaladi terhadap paham salafi

Sehubungan dengan pendapat masyarakat terhadap paham salafi di Jorong Sikaladi, ada sebagian dari masyarakat memiliki persepsi yang baik karena pemahamannya selama ini dianggap baik-baik saja, selama tidak mengganggu dan menyimpang dari Ajaran Islam. Berikut respon/tanggapan masyarakat yang setuju terhadap paham salafi di Jorong Sikaladi, sebagai berikut:

Pendapat yang diungkapkan oleh Ozi dan Iwan sebagai orang yang mengikuti ajaran salafi yang menuturkan sebagai berikut:

Bahwa paham salafi adalah paham dalam beragama, yang tolak ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Salafi hanyalah salah satu dari nama-nama yang baik yang didambakan oleh setiap

muslim, seperti nama yang lain yaitu, *Thoifa Al-mansurah* dan *Firqoh Annajiyah*. Salafi bukan juga suatu organisasi sementara pendidikannya mencontoh pendidikan Nabi. (Ozi (28 Tahun), Masyarakat, Wawancara 5 Juni 2022)

Menurut pendapat tersebut, bahwa pada dasarnya paham salafi ini berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah nabi, mereka mengikuti semua ajaran nabi, dan mereka mengerjakan sunnah-sunnah nabi.

Berikut pendapat dari Bapak Izhar Malin Mangkuto selaku Wali Jorong Sikaladi yang mengatakan bahwa:

Kalau menurut saya sebagai Wali Jorong di Sikaladi dasar aliran ada 3 yaitu, jamaah syatariah, jamaah nasabandiyah, dan jamaah tablik. Dan dengan adanya paham salafi di Jorong sikaladi ini tentu asing bagi masyarakat Sikaladi. Kalau secara pengajarnya paham salafi yang sudah ada kalau menurut saya tidak ada masalah tapi, yang menjadi masalah ialah yang membawa anak-anak di bawah umur ke dalam pengajiannya mengakibatkan anak-anak tersebut putus sekolah dan itu sisi negatif dari paham salafi ini sehingga pendidikan dari anak-anak ini mejadi terabaikan. Dan saya juga tidak paham bagaimana cara orang tersebut mendidiknya sehingga pendidikan anak-anak tersebut putus dan tidak dilanjutkan. (Izhar Malin Mangkuto (51 Tahun), Wali Jorong Sikaladi, wawancara 20 Juni 2022)

Menurut pendapat tersebut, bahwa ajaran salafi ini tidak ada masalah selama dianggap tidak bertentangan dan menyimpang ajaran Islam perbedaan pemahaman tersebut tidak menjadi masalah. Disamping itu bagaimana cara kita menyikapinya sebagai pemahaman keagamaan yang beragam.

Dari hasil wawancara dengan bapak Jorong tersebut saya mempeoleh data-data orang-orang yang belajar paham salafi tersebut

Tabel 1.3

Nama-nama orang yang mengikuti

paham salafi di Jorong Sikaladi

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan	Ket
1	Irman Sidi Tambijo		Sikaladi		
2	Marah Sutan		-		
3	Labai Sati		-		
4	M. Malin Panduko		-		
5	M. Katik Panduko		-		
6	M. Pakiah Mudo		-		
7	Tauped Malin		-		
8	Bomba Katik Rajo		-		
9	Dadang Malin		-		
10	Andeka Gindo		-		
11	Firman Yuski		-		
12	Hanif		-		Asrama/ tempat tinggal
13	Hafidz		-		Asrama/ tempat tinggal
14	Zikrul		-		
15	Rodi Candra		-		
16	Isra Ananda		-		Asrama/ tempat tinggal
17	Habibi		-		
18	Hamzah		-		Asrama/ tempat tinggal

19	Ikhlas		-		
20	Dirman		-		
21	Muhammad Nasril		-		Asrama/ tempat tinggal
22	Rafli		-		
23	Bilal Zidan		-		
24	Aksi		-		
25	Azizi		-		
26	Rafky		-		
27	Iwan Ibrahim		-		
28	A Zubair (IK Fitri)		-		Asrama/ tempat tinggal

Berikut Menurut pendapat dari Ustad Algani Labai Sutan.S.H.I salah satu Tokoh yang terkenal dilinkungan Jorong Sikaladi yang mengatakan bahwa:

Menurut pandangan ustad kalau paham salafi itu adalah paham yang betul betul-menganut mengajarkan Islam itu itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan Ustad pun pernah mengikuti pembelajaran paham salafi tetapi tidak ikut di paham salafi. Orang yang penganut paham salafi betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah dia tidak mau baramal, tidak mau melaksanakan sesuatu yang berupa syariat kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. (Algani (43 Tahun), masyarakat, wawancara 20 Juni 2022)

Paham salafi dalam menyampaikan segala sesuatu berdasarkan pada dalil Al-quran dan Sunnah, jika tidak ditemukan dalilnya maka mereka tidak akan mau mengikutinya. Jadi paham salafi bukanlah paham atau ajaran yang menyimpang karena berdasar pada Al-Quran dan Sunnah selama tidak berbeda atau tidak keluar dari rukun Islma dan rukun Iman.

Keberadaan paham salafi menampilkan beberapa perbedaan dengan apa yang dipahami masyarakat disekitarnya, namun tidak menjadi citra yang buruk bagi masyarakat karena paham salafi dianggap termasuk Islam dan belajar Islam. Penganut paham salafi, selama tidak mengganggu maupun mempergaruhi masyarakat untuk mengikuti paham salafi tidak menjadi masalah dengan adanya perbedaan tersebut.

Pendapat yang berbeda pula, seperti penuturan oleh Katik Sulaiman yang mengatakan bahwa:

Paham salafi ini termasuk Islam aliran yang keras karena banyak bertentangan dengan paham-paham yang ada di Sikaladi yaitu *jamaah syatariyah*, *nasandiyah* dan *tablik* akbar dan juga bertentangan dengan aliran *ahul sunnah wal jamaah* dan tidak termasuk *ahul sunnah wal jamaah*. (Katik Sulaiman (66 Tahun), masyarakat, wawancara 14 Juni 2022)

Pendapat yang sama disampaikan pula, seperti penuturan oleh Katik Sutan selaku mamak warga Jorong Sikaladi yang mengatakan :

Bahwa menurut sepengetahuan angku Maulid Nabi, Ziarah kubur, acara mendoa tahlilan dan acara di Sikaladi lainnya para penganut paham salafi ini tidak mau ikut karena itu semua dianggap bertentangan dengan ajarannya. Menurut angku ajaran salafi ini keras karena semua tradisi di sikaladi dianggap *Bid'ah*. (Katik Sutan (60 Tahun), Mamak warga Sikaladi, wawancara 21 Juni 2022)

Mengenai paham keagamaan salafi yang tidak menyukai acara-acara keagamaan seperti, baca-baca, acara maulid maupun *ta'ziyah*, karena hal tersebut dianggap haram dan merupakan pemborosan atau istilah *mubadzir*. Pada sisi lain, oleh masyarakat itu sebagai warisan atau turun-temurun budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang pada zaman dahulu.

2. Sikap masyarakat terhadap penganut paham salafi

Sikap (*attitude*) adalah suatu bentuk evaluasi/reaksi terhadap suatu obyek, memihak atau tidak memihak yang merupakan keteraturan tertentu dalam hal perasaan (*afeksi*), pemikiran (*kognisi*) dan tindakan (*konasi*) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Menurut Abu Hanafiyah, sikap adalah kesadaran individu untuk menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang terhadap obyek sosial. Sikap juga diartikan sebagai pikiran dan perasaan yang mendorong kita bertindak laku ketika kita menyukai atau tidak menyukai. (Abu Hanafiyah, 2009, hal 148)

Adapun sikap dari masyarakat terhadap penganut paham salafi tentunya beragam. Berikut pendapat Ozi dan Iwan terkait sikap masyarakat sikaladi semenjak mereka mengikuti ajaran salafi yang menuturkan sebagai berikut:

Bahwa sikap masyarakat sikaladi Terhadap mereka setelah mengikuti ajaran salafi yang pasti beragam ada masyarakat yang menolak karena masyarakat berpendapat bahwa ajaran yang mereka ikuti keras dan tidak sesuai dengan ajaran nabi. Dengan sikap masyarakat yang menolak tersebut hak-hak kami sebagai warga Sikaladi tidak terpenuhi contohnya tidak diberi ruang untuk kesempatan berdiskusi dan adanya larangan berkorban di surau dan itu rasanya mengurangi hak-hak kami dalam kebebasan beragama. Masyarakat sikaladi tidak menolak orangnya melainkan mereka menolak ajaran yang kami ikuti namun secara tidak langsung masyarakat sikaladi telah melakukan diskriminasi terhadap kami. (Ozi (28 Tahun), Masyarakat, Wawancara 5 Juni 2022)

Menurut pendapat tersebut, pada dasarnya apa yang dipahami masyarakat dengan pemahaman salafi terdapat perbedaan. Sebagaimana dijelaskan di atas. Namun selama dianggap tidak bertentangan dan tidak menyimpang dari Ajaran Islam perbedaan pemahaman tersebut tidak menjadi masalah. Di samping itu, bagaimana cara kita menyikapi

pemahaman keagamaan yang beragam dan memberikan kebebasan beragama.

Selain itu, sikap saling menghormati dan menghargai disampaikan oleh Bapak Wali Jorong Sikaladi terhadap penganut paham salafi sebagai berikut:

Bahwa paham salafi ini memberikan dampak positif kepada pemuda di Jorong Sikaladi contohnya ibadahnya menjadi rajin, dan menambah peluang pekerjaan bagi pemuda tersebut dan saya melihat bahwa penganut paham salafi ini saling bekerjasama. Dan saya tidak berani menyalahkan sebab saya secara agama kurang memahami. Terkait hak dan kewajiban kalau menurut saya secara bernagari bahwa tidak ada mereka ditinggalkan contohnya acara Qurban mereka ikut serta pergi kemesjid tetapi acara adat di Sikaladi mereka tidak pernah ikut serta karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Dalil. Menurut saya dari masyarakat Sikaladi ada penolakan, tetapi tidak pernah disampaikan dan ini hanya cerita-cerita dari yang satu ke yang lainnya dan mereka tidak mampu mengungkapkan secara langsung. (Izhar Malin Mangkuto (51 Tahun), Wali Jorong Sikaladi, wawancara 20 Juni 2022)

Menurut pendapat tersebut bahwa pada dasarnya paham salafi ini memberikan pengaruh yang positif terhadap pemuda Sikaladi karena mengurangi pengangguran dan membuat mereka rajin beribadah. Namun selama dianggap tidak bertentangan dan tidak menyimpang dari Ajaran Islam perbedaan pemahaman tersebut tidak menjadi masalah.

Dan pendapat yang berbeda terkait sikap yang kurang setuju dari masyarakat terhadap penganut paham salafi disampaikan oleh katik sulaiman:

Sikap dari masyarakat terhadap paham salafi yaitu sekitar 90% Masyarakat Sikaladi menolak. Tidak mengikut sertakan mereka dalam setiap acara di Sikaladi contohnya mereka tidak ikut dalam acara perkawinan, acar maulid nabi, *ta'ziyyah* dan acara-acara adat lainnya karena mereka menentang itu semua dan dianggap bid'ah tidak sesuai

dengan ajaran mereka. Dan juga hukum pemerintahan yang ada tidak diterima oleh penganut paham salafi ini contohnya mereka yang seharusnya masih dibangku sekolah setelah mengikuti ajaran salafi tersebut mereka berhenti sekolah dan itu juga menyebabkan kenapa masyarakat tidak setuju terhadap paham salafi ini dan masalah ini sudah dibahas oleh niniak mamak dan belum menemukan hasilnya. (Katik Sulaiman (66 Tahun), masyarakat, wawancara 14 Juni 2022).

Pendapat yang sama disampaikan oleh katik sutan selaku niniak mamak di Jorong Sikaladi menuturkan sebagai berikut:

Bahwa jadi masalahnya paham-paham itu khususnya paham salafi ini memang berbeda dengan paham-paham yang lain. Jadi, paham salafi ini memang keras artinya dalam menafsirkan berbagai macam permasalahan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah dan hadist itu memang dia keras, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit ini *bid'ah*, sedikit-sedikit ini haram padahal masyarakat itu pada intinya tidak boleh langsung kita memberikan informasi tentang ini haram, kita betul-betul harus butuh penjelasan yang jelas, apalagi masyarakat awam. Jadi, yang menjadi problema bagi masyarakat ketika memberikan pemahaman kepada masyarakat dia tidak jelaskan bagaimana itu bagus jangan secara kasar langsung mengatakan ini *bid'ah*, ini haram tanpa dijelaskan kenapa kira-kira bisa haram, kenapa kira-kira bisa jadi *bid'ah*. Langsung dia katakan ini *bid'ah* dan ini haram. (Katik Sutan (60 Tahun), Mamak warga Sikaladi, wawancara 21 Juni 2022)

Menurut penjelasan diatas, paham salafi dianggap keras dalam menafsirkan ayat atau dalil, sehingga apa-apa dianggap berbeda itu haram dan *bid'ah*. padahal semacam itu belum dipahami oleh masyarakat awam. Jadi, seharusnya yang diajarkan pada msyarakat awam itu tidak boleh langsung saja mengatakan haram atau *bid'ah* pada sesuatu tanpa penjelasan dan bisa dipahami oleh masyarakat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat dan sikap dari masyarakat yaitu ada yang setuju dan ada yang kurang setuju dan kebanyakan dari masyarakat banyak yang bersikap menolak terhadap paham salafi ini karena mereka yang menganggap segala hal menjadi haram dan bid'ah kalau tidak sesuai dengan ajarannya

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa bentuk pemenuhan hak masyarakat Sikaladi penganut paham salafi di Jorong Sikaladi tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Kenyataannya di Jorong Sikaladi bahwa hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya belum di dapatkan oleh penganut paham salafi mereka masih mengalami diskriminasi. Dimana mereka tidak diikut sertakan dalam acara masyarakat tidak diperbolehkan untuk hadir di acara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan tidak diberi ruang kesempatan untuk berdiskusi. Contoh lainnya adanya larangan berkorban disurau dan hal tersebut mengakibatkan berkurangnya hak dalam kebebasan beragama.

Dari penelitian yang penulis lakukan bahwa masyarakat Sikaladi ini butuh untuk dilakukan pendekatan karena masyarakat di Sikaladi ini mengikuti ajaran yang berbeda-beda yaitu *jamaah syatariyah*, *jamaah tabliq* dan *paham salafi*. Akibat dari ajaran yang berbeda-beda ini mengakibatkan warga Sikaladi ini mengalami perpecahan seperti saling merasa benar dengan ajaran yang dianutnya. Antara *jamaah syatariyah* dengan paham salafi ini masih tertutup antara satu dengan yang lainnya mereka tidak mau untuk saling membuka diri.

Dari hasil penelitian tersebut bahwa peran Niniak Mamak terhadap diskriminasi yang dialami oleh penganut paham salafi ini belum melakukan tindakan sebagai tokoh sosial. Niniak mamak selaku atau sebagai tokoh sosial belum bergerak sepenuhnya untuk mencari pendekatan terhadap masyarakat yang menganut paham salafi dan antara masyarakat lain. Niniak mamak masih merencanakan untuk melakukan

musyawarah tapi belum berjalan karena ada beberapa alasan yang membuat musyawarah tersebut belum terlaksana. Dalam adat Minangkabau Niniak Mamak harus membimbing kemenakannya agar memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik akan mampu menjadikan kemenakannya dicintai masyarakat dan mempunyai nilai di dalam masyarakat.

b. Tinjauan hukum positif dan hukum tata negara Islam terhadap pemenuhan hak- hak masyarakat penganut paham salafi di jorong sikaladi

UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memuat prinsip bahwa hak asasi manusia harus dilihat secara holistik sebab HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Jakni, 2018: 220-222)

Pada umumnya, hak itu (HAM) adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh setiap manusia sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi haknya itu. Ia mempunyai kebebasan yang dijamin oleh aturan hukum untuk melakukan sesuatu apapun tanpa halangan dari pihak manapun. Oleh karena ia memiliki hak (HAM), maka dengan sendirinya ia juga memiliki kebebasan dan kewenangan mutlak atas haknya tersebut untuk melakukan satu perbuatan hukum tertentu, asalkan tidak melanggar hak orang lain. (Hamid Darmadi, 2017:460)

Di dalam ilmu hukum sudah menjadi suatu ajaran bahwa hak dan kewajiban itu menyatu satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi dogmatika hukum pula, bahwa hak dan kewajiban manusia secara individual selalu

berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat antara individu dengan masyarakat. (Widiadi, 2017:50-52)

Jika kita bicara tentang hak-hak asasi dalam Islam maka yang kita maksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Allah.

Dalam tinjauan hukum tata Negara Islam HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Tuhan memberikan kepada manusia hak persamaan sebagai hak asasi. Oleh karena itu tidak seorang pun dapat dikenai diskriminasi. (Maududi, 1995:12-20)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum positif dan hukum tata negara Islam sudah ada hukum yang mengatur. Di dalam hukum positif sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu tentang hak asasi manusia bahwa HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan juga di dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecuali

Di dalam hukum tata negara Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap

sesama manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi tidak dirubah atau dimodifikasikan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dengan demikian dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu antara lain sebagai berikut :

Pertama, bentuk pemenuhan hak masyarakat penganut paham salafi di Jorong Sikaladi Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar yaitu Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa bentuk pemenuhan hak masyarakat Sikaladi penganut paham salafi di Jorong Sikaladi tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Kenyataanya di Jorong Sikaladi bahwa hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya belum di dapatkan oleh penganut paham salafi mereka masih mengalami diskriminasi. Dimana mereka tidak diikut sertakan dalam acara masyarakat tidak diperbolehkan untuk hadir di acara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan tidak diberi ruang kesempatan untuk berdiskusi. Contoh lainnya adanya larangan berkorban disurau dan hal tersebut mengakibatkan berkurangnya hak dalam kebebasan beragama.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan juga bahwa penganut paham salafi ini menganggap segala hal yang berkaitan dengan tradisi adat di Jorong Sikaladi bahwa *Bid'ah* dan haram contohnya yang mereka anggap *bid'ah* yaitu ziarah kubur, maulid nabi dan acara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat itu semua mereka anggap *bid'ah*. Dengan alasan tersebut masyarakat di Jorong Sikaladi tidak mengikut sertakan mereka dan tidak membolehkan mereka mengikuti acara apapun yang ada di Sikaladi sehingga mengakibatkan hak-hak mereka dalam bermasyarakat tidak terpenuhi sebagaimana layaknya masyarakat yang lain dan dengan cara tidak langsung mereka sudah mengalami diskriminasi.

Kedua, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum positif dan hukum tata negara Islam sudah ada hukum yang mengatur. Di dalam hukum positif sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu tentang hak asasi manusia bahwa HAM adalah hak yang melekat pada hakika dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan juga di dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian

Di dalam hukum tata negara Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap sesama manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecualian. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanent, kekal dan abadi tidak dirubah atau dimodifikasikan.

2. Implikasi dan Saran

Penelitian ini secara khusus telah memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Pemenuhan Hak Penganut Paham Salafi Di Jorong Sikaladi”. Bagi penulis penelitian seperti ini sangat membantu untuk memahami fenomena-fenomena sosial keagamaan kepada khalayak umum terutama kepada pemerintah serta seluruh masyarakat yang memiliki sikap kepedulian dan toleransi terhadap perbedaan pemahaman dalam kehidupan beragama.

Saran untuk penganut paham salafi bahwa mereka juga harus membuka diri untuk menerima pendidikan yang modern. Karena pada

zaman sekarang tidak ada lagi yang modern dan untuk mencukupkan di pondok salafi di Sikaladi.

Saran untuk masyarakat Sikaladi yaitu sesama warga di Jorong Sikaladi ini hendaknya mereka lebih bisa menghargai satu sama lain. Dan saran untuk Niniak Mamak selaku tokoh sosial hendaknya bisa melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang mengalami perpecahan seperti yang di uraikan di atas agar masalahnya tidak berkepanjangan.

Penelitian ini juga menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin mengkaji dan meneliti lebih jauh di apangan yang berhubungan dengan paham salafi untuk menambah data-data dari penelitian bagi pembaca dan peneliti yang berkaitan dengan hal ini.

L

A

M

P

I

R

A

N

DAFTAR PERTANYAAN

A Pertanyaan Kepada Penganut Paham Salafi

1. Apakah itu salafi?
2. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap bapak/ibuk semenjak mengikuti ajaran salafi?
3. Apakah hak-hak bapak/ibuk sebagai masyarakat sikaladi telah terpenuhi selama ini semenjak mengikuti ajaran salafi?
4. Apakah ada bentuk penolakan masyarakat terhadap orang-orang yang mengikuti salafi? Bagaimanakah bentuk penolakannya?
5. Sejak kapanakah bapak/ibuk mengikuti paham salafi? dan Apakah yang menjadi alasan untuk bapak/ibuk mau mengikuti paham salafi?
6. Apakah ada bentuk penerimaan masyarakat terhadap orang-orang yang mengikuti paham salafi? dan Bagaimanakah bentuk penerimaannya?

B Pertanyaan Kepada Bapak Wali Jorong Sikaladi

1. Sebagai pimpinan Jorong Sikaladi, Bagaimanakah pendapat bapak terhadap paham salafi?
2. Bagaimanakah negatif respon masyarakat terhadap paham salafi?
3. Bagaimanakah positif respon masyarakat terhadap paham salafi?
4. Apakah hak-hak masyarakat penganut paham salafi terpenuhi sebagaimana mestinya?
5. Apakah ada penolakan dari masyarakat Sikaladi terhadap orang-orang penganut paham salafi? dan Bagaimanakah bentuk penolakannya?

C Pertanyaan Kepada Masyarakat Sikaladi

1. Menurut bapak/ibuk apakah paham salafi itu?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibuk terhadap paham salafi?
3. Bagaimana respon masyarakat Sikaladi terhadap paham salafi?
4. Apakah hak-hak orang yang mengikuti paham salafi telah terpenuhi?
5. Apakah ada penolakan masyarakat Sikaladi terhadap orang-orang yang mengikuti paham salafi?

TABEL:DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	Ozi	28 Tahun	Perempuan	IRT
2	Iwan	30 Tahun	Laki-Laki	Pedagang
3	Nasarman(Katik Sutan)	60 Tahun	Laki-Laki	Petani
4	Izhar (Malin Mangkuto)	51 Tahun	Laki-Laki	Bapak Wali Jorong Sikaladi
5	Al Ghani (Labai Sutan)	43 Tahun	Laki-Laki	Pemuka Agama di Jorong Sikaladi

6	Katik Sulaiman	66 Tahun	Laki-Laki	Petani

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Wawancara dengan Nasarman (Katik Sutan) (61 Tahun) Niniak Mamak Jorong Sikaladi)



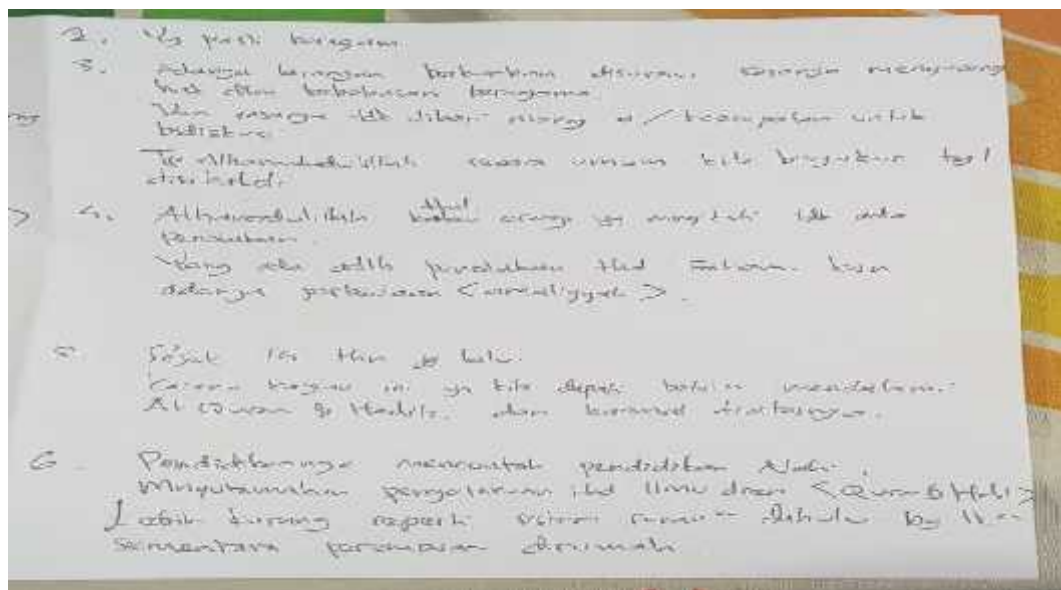
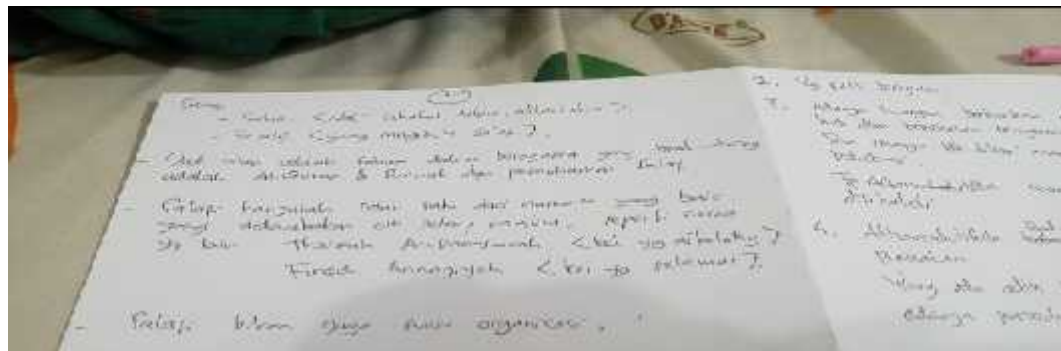
(Wawancara Izhar (Malin Mangkuto) (51 Tahun) Bapak Wali Jorong Sikaladi)



(Wawancara dengan Ustad Al Gahni Labai Sutan (43 Tahun) Pemuka Agama Jorong Sikaladi)



(Wawancara dengan Katik Sulaiman (66 Tahun) Warga Sikaladi)



(Bukti Hasil Wawancara dengan Ozi dan Iwan (28 Tahun dan 30 Tahun)
Masyarakat Sikaladi Penganut Paham Salafi)